

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/0139/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR : a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegra<mark>si</mark> Sec<mark>ara</mark> Elek<mark>tro</mark>nik S<mark>ektor Pendidikan dan Ke</mark>budayaan;
 - Memperhatikan
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i SUHARTINI Nomor Pendaftaran 9001.126.07.2022 tanggal 26 Juli 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0139/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2022 tanggal 16 September 2022;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN:

KEPADA

: Nama Penanggung Jawab : SUHARTINI

Alamat Penanggung Jawab : JL, TRIDARMA II NO. 11 RT. 004 RW. 008 KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN

CILANDAK JAKARTA SELATAN

Jabatan

: KETUA

UNTUK

Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) BARUNAWATI NUSANTARA

: JL. BRANJANGAN NO. 1 KOMPLEK PCK RT. 24 RW. 04 KELURAHAN 9 ILIR 2. Alamat Lembaga

KECAMATAN ILIR TIMUR III PALEMBANG

3. Jenis Satuan TAMAN KANAK-KANAK

Program

TAMAN KANAK-KANAK

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- 3. Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

4 1

- 1





Ditetapkan di Palembang pada tanggal 16 September 2022

OPM - FTSP

KEBALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

In GUNAWAN, M.T.P.

embina Utama Muda NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 9

(1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan PNF.

(2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik.

BAB VII PENUTUPAN SATUAN PNF

Pasal 10

- (1) Penutupan satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan PNF.
- (2) Penutupan satuan PNF dilakukan apabila :
 - a. satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF;
 - b. satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut;
- (3) Penutupan satuan PNF dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Penutupan satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penutupan satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan PNF lain yang
 - a. penyaturan/penintahan peserta didik kepada satuan FMF lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
 b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
 c. penyerahan aset milik satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan PNF tersebut.

BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
 - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran
 - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
- (3) Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.